

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pelayan publik yang efektif, efisiensi, transparansi, akuntabel serta mendapatkan partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia (UU 1945 setelah amandemen, 1945: pasal 8).

Pemerintah daerah/lokal yang dikenal sekarang berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad ke-11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah di tingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan wilayah tersebut merupakan satuan komunitas swakelola dari sekelompok penduduk. Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama *municipal* (kota), *country* (kabupaten), *commune/gementee* (desa). Mungkin fenomena tersebut mirip dengan satuan komunitas asli

penduduk indonesia yang di sebut dengan *dewa* (jawa), *nagari* (sumatra barat), *huta* (sumatra utara), *marga* (sumatera selatan), *gampong* (aceh), *kampung* (kalimantan timur), juga bisa seperti di budaya arab *balдах* (negara), *qoryah* (kampung) *madinah* (kota) dan lain-lain. Satuan komunitas tersebut merupakan entitas kolektif yang di dasarkan pada hubungan saling mengenal dan saling membantu dalam ikatan geneologis maupun teritorial. Satuan komunitas ini membentuk kesatuan masyarakat hukum yang pada asalnya bersifat komunal.

Pada mulanya satuan-satuan komunitas tersebut terbentuk atas kebutuhan anggotanya sendiri. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya mereka membuat lembaga yang diperlukan. Lembaga yang dibentuk mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, lembaga yang terbentuk sangat beragam, tergantung pada pola mode tertentu berdasarkan adat-istiadat komunitas yang bersangkutan (Hanif nurkholis, 2005: hal 01).

Dalam perkembangan berikutnya satuan-satuan komunitas tersebut dimasukkan dalam sistem administrasi negara-negara dari suatu negara yang berdaulat. Untuk kepentingan administratif, satuan-satuan komunitas tersebut lalu di bentuk menjadi unit organisasi formal dalam sistem administrasi negara pada tingkat lokal. Sesuai dengan kepentingan politik negara yang bersangkutan, organisasi pemerintahan lokal di pilih menjadi dua: satuan organisasi pelantara dan satuan organisasi dasar. Misal di prancis, satuan organisasi perantara adalah *departement* dan satuan dasarnya *commune*. Di indonesia, satuan organisasi perantara adalah provinsi dan satuan organisasi dasarnya adalah kota, kabupaten dan desa yang masing-masing memiliki sifat eksekutif. (Hanif nurkholis, 2005: hal 02).

Ada berbagai macam pendekatan untuk menjawab apa itu desa. Cara-cara pendekatan yang lazim digunakan orang adalah cara pendekatan sosio-kultural dan administrasi negara atau

ketatanegaraan. Sehingga ilmu yang berkaitan dengan pendekatan desa adalah ilmu ketatanegaraan dan sosio-kultural. Desa juga erat kaitannya dengan adat istiadat, sehingga setiap desa menghasilkan adat istiadat tersendiri yang berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya. Sifat dasar manusia adalah hidup berkelompok dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Setiap kelompok terbentuk oleh adanya suatu faktor lain yang bersifat membedakan satu anggota kelompok dengan yang lainnya. Faktor pengikat ada bermacam-macam. Salah satunya adalah adat. Istilah adat datang dari bahasa arab yaitu '*adah* yang berarti kebiasaan. Arti kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi "semua kesusilaan dan kebiasaan indonesia di semua lapangan hidup, jadi juga semua pelaturan tentang tingkah laku macam apapun juga, menurut mana orang indonesia biasa bertingkah laku". (Dirha taliziduhu, 1984 : hal 03)

Urusan yang menjadi kewenangan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, pemenuhan kebutuhan minimal, prasarana lingkungan dasar, sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah.

Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tersebut di atas di tempuh melalui mekanisme penyerahan dan/atau pengakuan atas usul daerah terhadap bagian urusan-urusan pemerintahan yang akan di atur dan di urusnya. Berdasarkan usulan tersebut pemerintah melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan peraturan atas bagian urusan-urusan yang akan dilaksanakan oleh daerah. Terhadap bagian urusan yang saat ini masih menjadi kewenangan pusat dengan kriteria tersebut dapat diserahkan kepada daerah. (Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah)

Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menentukan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, kecamatan dan kelurahan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang bertugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas kepala daerah pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah menentukan bahwa kecamatan di bentuk di wilayah kabupaten/kota dengan peraturan Daerahberpedoman pada peraturan pemerintah. Selanjutnya pasal 126 ayat (2) menentukan bahwa kecamatan di pimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat diangkat oleh wali kota atas usul sekretariat daerah dari pegawai negeri sipil (PNS) yang di anggap menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai seorang perangkat daerah. Camat mempunyai tugas dan kewenangan berdasarkan pelimpahan tugas dari wali kota dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah urusan pemerintahn umum lainnya.

Jatinangor merupakan bagian dari kabupaten sumedang yang memiliki sektor tatatan pembangunan dan dunia pendidikan hal ini di perkuat dengan di tetapkannya Peraturan Bupati Sumedang Nomer 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan kawasan strategis provinsi pendidikan jatinangor.

Di kecamatan jatinangor sendiri terdapat dua belas kelurahan, yaitu Kelurahan Cibeusi, Kelurahan Cileles, Kelurahan Cikeruh, Kelurahan Cilayung, Kelurahan Cinta Mulya, Kelurahan Cipacing, Kelurahan Cisempur, Kelurahan Hegarmanah, Kelurahan Jatimukti, Kelurahan Jatiroke, Kelurahan Mekargalih, Kelurahan Sayang. Tingkat kesejahteraan di kecamatan

jatinangor di lihat dari data kecamatan tahun 2015 tidaklah merata sebagaimana mestinya yang di harapkan masyarakat sebagaimana table di bawah ini :

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT KESEJAHTERAAN TIAP DESA DIKECAMATAN JATINANGOR TAHUN 2015

No	Desa	JUMLAH PENDUDUK MENURUT TAHAPAN KS			
		PRA S	KS I	KS II S.D KS III	Jml
1	2	3	4		5
1	Cikeruh	5	331	1,756	2,092
2	Hegarmanah	64	1,253	1,181	2,498
3	Cibeusi	139	520	986	1,645
4	Cipacing	9	597	2,789	3,395
5	Sayang	134	318	1,382	1,834
6	Mekargalih	127	606	779	1,512
7	Cintamulya	88	777	862	1,727
8	Jatimukti	169	512	724	1,405
9	Cisempur	238	677	1,126	2,041
10	Jatiroke	144	566	841	1,551
11	Cileles	58	133	1,256	1,447
12	Cilayung	199	500	826	1,525
	Jumlah	1,374	6,790	14,508	22,672

Meneurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (walhi) jawa barat, Dadan bahwa “jatinangor kawasan rawan longsor, labil gerak tanahnya. Provinsi jawa barat menduduki peringkat pertama dalam zona merah terhadap ancaman bencana longsor dan gempa bumi”. Selain itu pembanguna apartemen juga berpotensi mereduksi air tanah dan resapan air. Seperti yang banyak terjadi di kawasan bandung utara (KBU). Dan pembangunan apartemen di jatinangor harus di kaji ulang terkait Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) serta Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL). Pasalnya, pada perbup sumedang Nomer 12 Tahun 2013 tentang RTBL, ketinggian maksimal bangunan di jatinangor hanyalah 12 lantai (kompas.com)

Permasalahan dalam hal pembangunan yang tidak relevan dengan keadaan lingkungan sekitar. Akan menghambat pada aktivitas di lingkungan sekitar jatinangor terutama pembangunan tatanan umum seperti jalan, sarana pendidikan dan lain sebagainya. dengan apa yang menjadi realita permasalahan tatanan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan dengan banyaknya keluhan akan semakin sulit proses koordinasinya dengan keluhan-keluhan di

kecamatan jatinangor. Dengan keberadaan kampus-kampus besar seperti ITB, UNPAD, IPDN, IKOPIN dan instansi-instansi pemerintahan akan berdampak pada lingkungan sekitar dan ketidakseimbangan lokasi daerah. Juga keadaan kesejahteraan tiap-tiap desa yang berbeda-beda di berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, kesehatan. Keinginan adanya keseimbangan dalam masalah kesejahteraan menjadi impian bagi masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang yang di limpahkan dari bupati. Camat menemui beberapa kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang harus segera dapat pemecahannya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul *“peran camat dalam mengkoordinasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kec. Jatinangor melalui UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial”*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Jatinangor ?
2. Bagaimana Aspek-Aspek Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Jatinangor Tahun 2015 ?
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Jatinangor Tahun 2015 ?

## **C. Tujuan Masalah**

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Jatinangor ?
2. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Jatinangor?
3. untuk mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksaaan koordinasi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Kecamatan Jatinangor Tahun 2015 ?

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: ”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan nkesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.

Terwujudnya kesejahteraan warga Negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau Negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah sebagai pimpinan Negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan umum. Tidak hanya kesejahteraan lahir tetapi juga kesejahteraan bathin.

Oleh karena begitu luas jangkauan kesejahteraan yang meliputi lahir dan bathin ini, kesejahteraan umum berarti diakui dan dihormatinya hak hak dasar warga Negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat. Dalam rangka mewujudkan hal ini Negara harus melakukan beberapa hal ;

- a) Wajib menetapkan dan menegakkan hak-hak asasi;
- b) Wajib mengusahakan agar barang dan jasa keperluan hidup dihasilkan dan atau didatangkan mencukupi keperluan hidup warga Negara dan dapat didistribusikan dengan cepat, aman dan dijual dengan harga yang wajar seimbang dengan daya beli warga Negara;
- c) Harus mengusahakan setiap warga Negara mampu bekerja secara produktif dengan syarat-syarat kerja yang wajar dan gaji yang mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya

Seperti di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* dan *fiqh siyasah dauliyah*, di dalam *fiqh siyasah maliyah* pun pengaturannya di orientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karna itu, di dalam *siyasah maliyah* ada hubungan di anantara tiga factor, yaitu : rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerja sama saling membantu antar orang-orang kaya dan miskin/ Di dalam *siyasah maliyah* dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus di ambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Produksi, distribusi, dan konsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta di jabarkan di dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “hukum tanpa moral dapat jatuh pada kedhaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian.”

Oleh karna itu, di dalam *fiqh siyasah* orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin di harapkan bersikap selalu sabar(ulet), berusaha, dan berdoa mengharapkan karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijaksanaan, diatur dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain



seperti wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syariah, seperti bea cukai (Usyur) dan kharaj. (Dzajuli, 2003:177)

Isyarat-isyarat Al-Qur'an dan hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum *musta'afin* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa (*ulil amri*) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan. Para ulama klasik telah banyak menulis tentang hal ini, seperti Abu Ubaid (770-837 M, w224 H) di dalamnya *al-amwal*; Abu Yusuf (731-748 M), di dalam kitabnya *al-kharaj*, dan terdapat di dalam banyak kitab-kitab lainnya selain itu, buku para ulama dan cendekiawan Muslim masa kini pun mulai banyak beredar, seperti tulisan-tulisan: Sayyidn Qutb, Abu al'Ala Al-Maududi, Zaki Yamani, Asyiba'I, Tjokroaminoto, Syafruddin Prawiranegara, Hasbi Ash-shiedieqy, dan lain-lain.

Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan di doakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiaannya yang di simpulkan dalam kaidah *fiqh*:

*“pengumutan harus disertai dengan perlindungan”*

Selain itu, sudah barang tentu lembaga ekonomi umat dan lembaga keuangan Negara seperti Bayt al-Mal, menjadi penting untuk mengatur dan menggerakkan perekonomian umat pada umumnya.

Para kolektor, penghimpun dana dari umat khususnya dan ‘amilin pada umumnya setidaknya memerlukan dua syarat utama yaitu kejujuran(memiliki amanah) dan keahlian di bidangnya dan integritas kepribadiannya.

Dalam kaitan ini di perlukan pengawasan (*al-muraqabah*) yang pada intinya :

1. memiliki kesadaran bahwa dirinya diawasi oleh Allah SWT.; kesadaran semacam ini hanya timbul atas dasar keimanan dan ketaqwaan yang kokoh.
2. pengawasan dari lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media masa.
3. diawasi oleh lembaga-lembaga yang khusus di bentuk oleh pemerintah di dalam kasus Indonesia, semacam badan pengawasan keuangan.
4. Adanya sanksi hokum yang tegas yang di terapkan terhadap semua orang yang menyeleweng tanpa diskriminasi. dalam *fiqh maliyah*, di kenal prinsip :

“*dari mana kau dapatkan hartamu ini ?*”

Prinsip ini merupakan mekanisme pembuktian terbalik, dapat diterapkan dengan tetap menjaga praduga tak bersalah, dan *khusnudhan*. di dalam hokum, hal semacam ini di sebut dengan :

“pembuktian dengan adanya tanda-tanda.”

Manusia di dalam hidupnya di dunia ini selalu mencari kebahagiaan dan mencari kepuasan bagi berbagai keperluan hidupnya, tapi ada yang hanya mengharapkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Termasuk kelompok yang pertama ialah orang-orang yang menganut ide komunisme dan ide-ide keduniaan semata-mata, dan termasuk pada kelompok kedua ialah manusia yang menganut ajaran Islam. (Dzajuli.2003:178)

Di dalam islam pencapaian kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat tidak di pisahkan satu sama lain, karna segala usaha di dunia harus di dasarkan pada *mardlotillah*. Bahkan usaha-usaha di dunia ini adalah persiapan menuju kehidupan akhirat.

Firman Allah dalam surat Hud ayat 61.

*Artinya : Dan kepada tsamud (kami utus) saudara mereka sholeh. Sholeh berkata : “ Hai kaumku sembahlah Allah, dan sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumu(tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya (manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia), karna itu mohonlah ampun kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan(doa hamba-Nya).*

Oleh karna itu manusia mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka memakmurkan dunia ini untuk mencapai tingkat hidup yang makmur dan sejahtera. Meskipun kemudian karna berbagai factor manusia berbeda di dalam kenyataannya, ada yang kaya ada yang miskin.

Akibat dari harta dan alam ini milik Allah adalah :

1. Tidak boleh seorang pun menjadi pemilik mutlak, tanpa di batasi oleh hak-hak Allah entah itu berhubungan dengan penggunaan maupun dengan hak orang, seperti zakat, infak-infak, tetapi juga jangan boros.
2. Masyarakat dengan melalui wakilnya dapat mengatur cara-cara mengambil manfaat harta yang mengarah kepada kemakmuran bersama.
3. Masyarakat dapat mengambil harta perorangan apabila kemaslahatan umum menghendaknya dengan syarat pemiliknya mendapat penggantian wajar.

Sedangkan akibat kenyataan bahwa individu mempunyai hak memanfaatkan hartanya adalah:

1. Masyarakat tidak boleh mengganggu dan melarang pemilikan manfaat selama tidak merugikan orang lain atau masyarakat itu sendiri.
2. Karena pemilikan manfaat berhubungan dengan hartanya, maka boleh pemilik memindahkan hak miliknya kepada pihak lain, misalkan dengan jalan menjualnya, mewasiatkannya, menghibahkannya, dan lain sebagainya.
3. Pada pokoknya pemilikan manfaat itu kekal tidak terikat oleh waktu.

Dari dasar-dasar tersebut di atas jelaslah bahwa kebutuhan masyarakat diperhatikan dan dipenuhi dan hak-hak individu di dalam hartanya juga di jamin. Hanya saja apabila ada yang harus dikorbankan antara kemaslahatan umum dan kemaslahatan pribadi, maka harus didahulukan kemaslahatan umum. Sesuai dengan kaidah :

*“kemaslahatan umum di dahulukan dari pada kemaslahatan yang khusus.”*

Meskipun demikian, sejauh mungkin apabila ada jalan keluar, setiap individu tidak boleh dirugikan. Dalam hal ini Zaki Yamani setelah menjelaskan tentang menyempitnya jurang pemisah antara kapitalisme dan komunisme menyatakan: “*dan undang-undang sejagat pada suatu waktu kita harapkan akan muncul itu tidak lain dari kopi undang-undang Islam yang asli yang muncul semenjak empat abad silam yang menjadikan jamaah sebagai pagar suci dimana setiap individu dapat leluasa bergerak didalamnya, bekerja dan berkarya tanpa masing-masing menubruk saudaranya sementara berusaha itu, begitu pun tiap individu tidak boleh melewati*

*lingkungan jama'ah, hingga bila hal itu terjadi individu itu akan jatuh sedang pagar tetap berdiri teguh.*) (Dzajuli.2003:184-185)

Dengan demikian, di dalam system hokum Islam motif ekonomi itu di ikat dengan syarat-syarat moral(seperti tidak menipu), social (seperti zakat), dan pembatasan-pembatasan diri di dalam mendatangkannya/ Oleh karna itu, tidak akan membawa kepada individualism yang ekstrem yang hanya ingat pada kepentingan diri sendiri tanpa memedulikan masyarakat seperti dalam system kapitalisme atau kolektivisme yang ekstrem yang hanya mementingkan masyarakat dan menjadikan manusia jadi objek-objek yang mati seperti dalam system komunisme/ Sedangkan Islam ingin menciptakan imbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat seperti harmonisnya fardhu a'in dan fardhu kifayah/

Sesungguhnya system kapitalisme sama dengan sistem komunisme dalam arti keduanya bertitik tolak dari materialisme, hanya saja yang satu menggunakan atas nama kemerdekaan individu dan yang lain mengatasnamakan kepentingan masyarakat, yang satu menjadikan manusia serigala-serigala (*homo-homini lupus*= manusia srigala atas manusia yang lain) dan yang lainnya menjadikan manusia sebagai kambing-kambing. (Dzajuli.2003:194)

## **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang di tempuh oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

### **1. Metodologi penelitian**

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode Hukum Normatif-Empiris, Metode penelitian hukum Normatif-Empiris adalah implementasi ketentuan hukum normatif

(undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi yang di jadikan tempat penelitian oleh penulis adalah kecamatan jatinangor kabupaten sumedang. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan pada:

- a. Dekatnya peneliti dengan lokasi penelitian di jatinangor ini memudahkan penulis untuk melakukan penelitian karena merupakan tempat tinggal penulis
- b. Melihat adanya kejanggalan dalam pemeratan pembangunan kesejahteraan masyarakat di kecamatan jatinangor

## 3. Sumber data

Sumber data yang di pake penulis ada dua macam yaitu :

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Dekumentasi yang di peroleh dari kantor kecamatan dan wawancara.
- b. Sumber data skunder lainya terdiri dari bahan-bahan lainya, seperti buku, artikel, dan data dari internet yang berkaitan dengan dengan permasalahan objek kajian

## 4. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi , yaitu pengamatan langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian (cik hasan bisri, 1998 : 60 ).Observasi yang di laksanakan dengan wawancara.
- b. Wawancara yang dilakukan yaitu penulis mengadakan dialog langsung dengan Pelaksana Sosial Kecamatan Jatinangor yang di laksanakan pada tanggal 12 oktober 2016.

- c. Studi dokumentasi, yaitu proses memperoleh data dengan meminta dokumen-dokumen yang di perlukan dalam penelitian ini. Dokumen-dokumen tersebut adalah data base dan profil kecamatan jatinangor.

